



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1B, Kode Pos 59113, Telepon (0295) 381421
Faksimile (0295) 381421, Laman disdikbud.patikab.go.id, Pos-el disdikbud@patikab.go.id

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Nomor : 421.1/ 05423

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK KANAK

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN DUA PUTRA ANNUR

Alamat Yayasan : Desa Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ TK ANNUR ”

Alamat Lembaga : Desa Wangunrejo

Kecamatan : Margorejo

Kabupaten : Pati

Tanggal Berdiri : 2025

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 30 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

SUNARJI, S. Pd., M.Pd

NIP. 19700921 199802 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295) 381421
Faksimile(0295) 381421, Laman disdikbud.patikab.go.id, Pos el disdikbud@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 05423

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK ANNUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari TK ANNUR Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo untuk menyelenggarakan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak, Nomor: 075/YSBB/XII/2026 Tanggal: 4 Maret 2026
- Menimbang :** a. Bahwa TK ANNUR
Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan TK ANNUR
- Mengingat :** 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN DUA PUTRA ANNUR
Alamat : Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo
Nama Lembaga : TK ANNUR
Alamat Lembaga : Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo
Tahun Berdiri : 2025

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 30 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati



SUNARJI, S. Pd., M.Pd

NIP. 19700921 199802 1 003